



**PENETAPAN**

**Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.SWL**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**RIDO ILLAHI BIN JAMALUS**, NIK: XXX, tempat tanggal lahir Kipek, 03 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Sawah Darek, Desa Silungkang Oso, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto, No. HP: XXX, sebagai **Pemohon I**;

**LIDIA SISKA BINTI YUSRI DANAS**, NIK: XXX, tempat tanggal lahir Silungkang, 04 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Sawah Darek, Desa Silungkang Oso, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II berdomisili secara elektronik pada email: XXX;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 18 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto, Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.SWL, tanggal 20 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.SWL*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 01 Maret 2012 di salah satu rumah warga di Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Yusri Danas**, dan qadhi nikah adalah seorang buya yang bernama **Sukarni**, yang bertindak sebagai saksi nikah sewaktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah **Zainudin** dan **Jasril**, dengan mahar berupa uang sebesar Rp50.000,- di bayar tunai;
3. Bahwa status Pemohon I pada saat melaksanakan akad nikah adalah Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Sawah Darek, Desa Silungkang Oso, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto, kemudian pindah kerumah kediaman bersama di Dusun Sawah Darek, Desa Silungkang Oso, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto, sampai sekarang;
5. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai empat orang anak, yang bernama:
  - 5.1 Atikha Mulia Sakinah, Perempuan, NIK: XXX, tempat tanggal lahir di Sawahlunto, 18 Desember 2012, pendidikan kelas 5 SD;
  - 5.2 Kenzie Putra Ilahi, Laki-laki, NIK: XXX, tempat tanggal lahir di Sawahlunto, 13 Januari 2017, pendidikan kelas 1 SD;
  - 5.3 Hilwa Chayria Sakinah, Perempuan, NIK: XXX, tempat tanggal lahir di Kota Solok, 11 November 2021, belum sekolah;
  - 5.4 Ashiya Sakinah, Perempuan, NIK: XXX, tempat tanggal lahir di Kota Solok, 15 Februari 2023, belum sekolah, anak pertama, kedua, ketiga dan keempat Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat dan belum didaftarkan sebagaimana mestinya di kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, karena Pemohon I tidak diizinkan oleh orang tua Pemohon I untuk menikah

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.SWL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II, dengan alasan Pemohon I harus menikah dengan wanita asal Kipek, kabupaten Solok, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memutuskan untuk melakukan pernikahan secara sirrih;

7. Bahwa tidak ada maksud, niat dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan penyeludupan hukum atau berbuat melawan hukum. Pernikahan sirri yang telah Pemohon I dan Pemohon II lakukan adalah karena unsur ketidaktahuan dan kealpaan yang tidak diketahui/tidak sengaja. Niatnya adalah untuk menjaga diri dari kemaksiatan/ fitnah;
8. Bahwa semenjak pernikahan dilangsungkan sampai sekarang, antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian;
9. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syari'at Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik karena pertalian nasab, kerabat, semenda, maupun pertalian sepersusuan;
10. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti otentik pernikahan tersebut berupa Kutipan Akta Nikah dan surat administrasi lainnya, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini ke Pengadilan Agama Sawahlunto;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Rido Illahi bin Jamalus**) dengan Pemohon II (**Lidia Siska binti Yusri Danas**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2012 di Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat domisili Pemohon;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.SWL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum berlaku;

### Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, Jurusita Pengganti telah mengumumkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Sawahlunto. Selama pengumuman berlangsung tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, pada hari persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan. Selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat:

- Fotokopi KTP dengan NIK. XXX atas nama Rido Illahi (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto tanggal 1 Oktober 2018, bermeterai cukup dan di-nazegeling, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.1);
- Fotokopi KTP dengan NIK. XXX atas nama Lidia Siska (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto tanggal 1 Oktober 2018, bermeterai cukup dan di-nazegeling, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.2);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama Lidia Siska (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto tanggal 14 September 2023, bermeterai cukup dan di-nazegeling, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.3);
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B. 442/Kua.03.11.4/PW.00/10/2023 atas nama Rido Illahi (Pemohon I) dan Lidia Siska (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Silungkang, Kecamatan Sawahlunto, tanggal 13 Oktober 2023, bermeterai cukup dan

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.SWL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di-nazegeling, serta telah dicocokkan dengan aslinya bukti (P.4);

## B. Saksi:

1. Yusri Danas bin Yusuf, tempat/ tanggal lahir, Batusangkar/ 3 Juni 1949, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Dusun Sawah Darek, Kelurahan Silungkang Oso, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto. Saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 1 Maret 2012 di Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah 2 (dua) orang laki-laki bernama Zainudin dan Jasril, sedangkan maharnya adalah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan pernikahan. Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan pernikahan lainnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai serta masih memeluk agama Islam;
- Bahwa selama menikah tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilakukan di hadapan petugas pencatat pernikahan karena orang tua Pemohon I tidak menyetujui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.SWL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan bukti sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2. Jasril bin Yusri Danas, tempat/ tanggal lahir, Silungkang/ 22 Januari 1984, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun Sawah Darek, Desa Silungkang Oso, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto. Saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah menurut tata cara agama Islam pada tanggal 1 Maret 2012 di Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Yusri Danas;
  - Bahwa Saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah 2 (dua) orang laki-laki bernama Zainudin dan Jasril (Saksi sendiri), sedangkan maharnya adalah seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;
  - Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan pernikahan. Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan pernikahan lainnya;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai serta masih memeluk agama Islam;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa selama menikah tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.SWL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilakukan di hadapan petugas pencatat nikah karena sebagian keluarga Pemohon I dan Pemohon II tidak menyetujui pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan bukti sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan. Pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sawahlunto, maka berdasarkan KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, dan Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV), perkara *a quo* menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Sawahlunto;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 1 Maret 2012 di Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta

*Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.SWL*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II secara formil dapat diterima;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Pemohon I dan Pemohon II berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II di atas;

Menimbang, bahwa untuk disahkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, harus dibuktikan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana diatur oleh Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Di samping itu harus dibuktikan juga bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan pernikahan yang tercantum pada Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1-P.4 serta 2 (dua) orang Sasi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.4 merupakan fotokopi dari akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan 284 R.Bg, *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai Di Lingkungan Peradilan Agama, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terbukti bahwa Pemohon I adalah pihak *in person* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terbukti bahwa Pemohon II adalah pihak *in person* dalam perkara *a quo*;

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.SWL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, terbukti bahwa Pemohon II memiliki 4 (empat) orang anak. Adapun status perkawinan Pemohon II adalah belum kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi Surat Keterangan dari Kantor urusan Agama Kecamatan Silungkang. Berdasarkan bukti tersebut, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Silungkang;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg karena merupakan orang yang tidak terhalang menjadi saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa kedua Saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kesaksian mengenai waktu, tempat, wali, saksi dan mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara. Keterangan kedua saksi bersumber dari pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian kecuali tentang jenis mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II. Oleh karena itu syarat materiil Saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg telah terpenuhi. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua Saksi juga terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan pernikahan. Saat dilaksanakannya pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Pemohon I dan Pemohon II juga terbukti tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;

## Fakta Hukum

Menimbang, berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum bahwa:

1. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan tata cara Islam pada tanggal 1 Maret 2012, di Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok;

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.SWL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Yusri Danas. Saksi dalam pernikahan tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Zainudin dan Jasril;
3. Pemohon I dalam pernikahan tersebut memberikan mahar kepada Pemohon II;
4. Status Pemohon I saat menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
5. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan;
6. Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
7. Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

## **Pertimbangan Petitum demi Petitum**

### **1. Petitum tentang Pengesahan Perkawinan**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta waktu pernikahan, seharusnya pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena terjadi sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilaksanakan dan terjadi sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus tunduk kepada aturan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut. Artinya, jika perkawinan yang dilaksanakan tidak tunduk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, secara *a contrario* harus dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam kecuali usia Pemohon I pada saat pernikahan dilaksanakan (tahun 2012) belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1)

*Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.SWL*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Oleh karena itu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian sekalipun pernikahan *a quo* terjadi dan dilaksanakan dalam tenggang waktu setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tetapi karena tidak bertentangan dengan syarat-syarat dimaksud oleh Undang-Undang tersebut (selain usia Pemohon I) maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan sah dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

## 2. Petitum tentang Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, maka Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk dicatatkan. Dalam perkara *a quo*, pencatatan perkawinan tersebut dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Silungkang sesuai dengan domisili Pemohon I dan Pemohon II;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.SWL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Rido Illahi bin Jasri) dengan Pemohon II (Lidia Siska binti Yusri Danas) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2012 di Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

### Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah oleh Dyna Mardiah A, S.H.I. sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sri Hani Fadillah, S.H.I., M.A., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Hakim,

Ttd.

**Dyna Mardiah. A, S.H.I**

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.SWL



**Sri Hani Fadillah, S.H.I., M.A.**

Rincian biaya:

1. PNBP	:	Rp 50.000,00
2. Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 0,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00

---

<b>JUMLAH</b>	:	Rp 110.000,00
---------------	---	---------------

(seratus sepuluh ribu rupiah).